



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT

NOMOR : 95/Kpts/KPU.Prov-032/XI/TAHUN 2016

TENTANG

**REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PAPUA BARAT
TAHUN 2017**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 13 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 75/Kpts/KPU.Prov-032/IX/TAHUN 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 25/Kpts/KPU.Prov-032/V/TAHUN 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2017 mengatur pelaksanaan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang dilakukan dalam Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat tentang Penetapan Jumlah Pemilih Sementara

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2017;

Mengingat :

1. Undang Undang Nomor : 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupatem Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 3894);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor : 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor : 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4461) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4900);
5. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemiliran Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa

diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 ;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Wilayah Aceh, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Pada Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Papua dan Papua Barat;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Papua Barat Nomor 24/Kpts/KPU.Prov-032/V/TAHUN 2016 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2017;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 75/Kpts/KPU.Prov-032/IX/TAHUN 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 25/Kpts/KPU.Prov-032/V/TAHUN 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2017;

Memerhatikan : 1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor 978/670/GPB/2016 dan Nomor 53/NPHD/KPU.Prov-032/V/2016 tanggal 21 Mei 2016 tentang Pemberian Pemberian Hibah Dana Bantuan Program Kerja Kegiatan

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat;

2. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2017 oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 86/BA/KPU-PB/XI/ 2016 tanggal 3 November 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT TENTANG REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PAPUA BARAT TAHUN 2017.**

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tersebut dalam Formulir Model A.1.4-KWK;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

ditetapkan di : Manokwari
pada tanggal : 3 November 2016

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT**

KETUA,

ttd

AMUS ATKANA

Untuk SALINAN yang sah Sesuai dengan Aslinya,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas



JONI JITMAU

MODEL A.1.4-KWK



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PROVINSI
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PAPUA BARAT TAHUN 2017
OLEH KPU PROVINSI

PROVINSI : PAPUA BARAT

NO	NAMA KABUPATEN / KOTA	JUMLAH KEC.	JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KET.
					L	P	L+P	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	KOTA SORONG	10	41	436	79.633	75.264	154.897	
2	KAB. SORONG	30	252	385	52.209	44.444	96.653	
3	KAB. MANOKWARI	9	173	400	60.613	58.459	119.072	
4	KAB. FAKFAK	17	149	222	26.333	25.603	51.936	
5	KAB. SORONG SELATAN	15	123	147	20.999	19.467	40.466	
6	KAB. RAJA AMPAT	24	121	141	18.668	16.531	35.199	
7	KAB. TELUK BINTUNI	24	117	176	24.691	20.915	45.606	
8	KAB. TELUK WONDAMA	13	76	99	13.424	11.359	24.783	
9	KAB. KAIMANA	7	86	151	17.209	16.289	33.498	
10	KAB. TAMBRAUW	29	216	217	15.243	12.837	28.080	
11	KAB. MAYBRAT	24	259	259	14.607	14.307	28.914	
12	KAB. MANOKWARI SELATAN	6	57	73	10.730	10.329	21.059	
13	KAB. PEGUNUNGAN ARFAK	10	166	166	24.138	22.931	47.069	
TOTAL		218	1.836	2.872	378.497	348.735	727.232	

Ditetapkan di : Manokwari
Pada Tanggal : 3 November 2016

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT
KETUA,

ttd

AMUS ATKANA

